

PENATAUSAHAAN ASET TETAP DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG

Kevin Elice Luji

evinludji07@gmail.com

Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penatausahaan aset tetap di Kabupaten Kupang serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses penatausahaan aset tetap sehingga pemerintah Kabupaten Kupang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas data, *transferability*, dan *dependability*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Manajemen aset yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset dan pengendalian serta pengawasan telah dilakukan secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun masih terdapat permasalahan dan kelalaian dari aparatur pada satuan kerja. Sumber Daya Manusia dan bukti kepemilikan aset tetap yang kurang cukup masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka diperlukan bimbingan teknis, penelusuran aset tetap, rekonsiliasi aset tetap, terus melakukan tindak lanjut temuan BPK yang belum diselesaikan, serta melakukan sinkronisasi data aset tetap pada aplikasi SIMDA BMD dan LKPD.

Kata Kunci: Penatausahaan Aset Tetap, Kualitas Laporan Keuangan, Opini BPK.

PENDAHULUAN

Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam suatu Pemerintahan Daerah. Aset tetap harus disajikan secara tepat agar tidak terjadi kecurangan dari berbagai oknum dalam pengelolaannya. Penyajian Aset Tetap pada instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan dalam PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (SAP No. 7 paragraf 5). Aset sebagai pendukung keberhasilan entitas/pemerintahan memiliki berbagai macam bentuk fisik diantaranya tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; dan konstruksi dalam pengerjaan serta aset tetap lainnya; (SAP No 7 paragraf 7).

Pertanggungjawaban dalam mengelola barang milik daerah disampaikan oleh petugas yang berwenang di daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah harus mampu menyajikan Laporan Keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas, sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi, yang dimana komponen aset daerah/barang milik daerah yang ditampilkan merupakan salah satu bagian dari neraca dalam laporan keuangan pemerintah yang sifatnya vital dalam laporan keuangan. Setelah membuat Laporan Keuangan maka laporan tersebut akan dinilai kualitasnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar akuntansi pemerintahan menetapkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memenuhi karakteristik relevansi, reliabilitas, komparabilitas dan kejelasan (Fauzi, 2019). BPK akan mengeluarkan empat jenis pemberitahuan: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), penolakan

untuk memberikan pemberitahuan (disclaimer). Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, laporan keuangan harus melalui beberapa proses diantaranya sesuai reputasi pemerintah, instansi bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi dan sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai pemerintah oleh daerah tersebut. Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK.

Kabupaten Kupang sendiri memiliki aset daerah yang banyak dan tersebar di beberapa Kabupaten/Kota lainnya seperti Kota Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini dikarenakan adanya pemekaran Kota Kupang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dan pemekaran Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa aset daerah Kabupaten Kupang yang sudah terdata sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Kupang tetapi kurang adanya bukti pendukung yang sah. Berikut Tabel data Aset Tetap yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun Anggaran 2021.

Tabel 1
Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Angkatan 2020 s/d 2022

Komponen	Saldo Akhir (Rp)		
	2020	2021	2022
Tanah	18.864.689.684	325.983.66.907	454.169.101.845
Peralatan dan Mesin	415.253.071.918	453.590.412.861	500.474.047.162,58
Gedung dan Bangunan	725.664.618.81	771.257.261.758	879.223.967.562,42
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.010.808.295.975	1.81.25.948.275	1.221.547.262.267,94
Aset Tetap Lainnya	47.853.646.996	51.954.759.451	51.069.569.475
Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.507.422.432	39.567.985.357	20.266.598.302,
TOTAL	2.365.951.745.087	2.723.379.434.609	3.126.750.546.615,24

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (data diolah, 2023)

Tabel diatas merupakan bagian dari laporan neraca yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Aset tetap yang disajikan memiliki nilai yang cukup besar dan sering disoroti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK.

Tabel 2
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Angkatan 2020 s/d 2022

Tahun	Opini BPK
2020	Wajar Dengan Pengecualian
2021	Wajar Dengan Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemkab Kupang (data diolah, 2023)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang merupakan satu-satunya instansi yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) hingga Tahun Anggaran 2021 karena terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan terbesar yang ditemukan dalam 3 tahun ini adalah belum optimalnya penatausahaan Aset Tetap yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kupang, diketahui terdapat temuan pemeriksaan terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum tertib dan menjadi paragraf dasar opini WDP tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kupang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi masih terdapat permasalahan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat permasalahan penatausahaan aset tetap yang belum ditindaklanjuti dikarenakan beberapa permasalahan seperti banyaknya aset tetap yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, tanah milik pemerintah Kabupaten Kupang masih banyak yang belum bersertifikat dan dikuasai pihak lain, kendaraan dan peralatan elektronik yang masih dikuasai oleh pegawai pensiunan dan pegawai mutasi serta permasalahan pencatatan pada gedung dan bangunan milik daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Sugiyono (2019:26). Metode Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/deduktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi.

Lokasi penelitian Kantor Pemerintah Kabupaten Kupang di civic center Oelamasi yang terletak di jalan Timor Raya Km. 36 Oelamasi. Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2023 dan kegiatan yang akan dilakukan adalah pengumpulan data, analisis data, hingga penyajian data.

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018 : 335) adalah bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Teknik analisis digunakan untuk memilah data yang akan dipakai dan disajikan dalam hasil penelitian sehingga bisa menarik kesimpulan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang adalah unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang merangkap 2 (dua) fungsi yaitu sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang dan juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Penatausahaan Aset Tetap dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

1. Penatausahaan Aset Tetap

Penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kupang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dikelola oleh bidang aset. Manajemen Aset dalam Penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kupang menggunakan

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengintegrasikan proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu penatausahaan aset tetap. Trend opini Laporan Keuangan Kabupaten Kupang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3

Dasar Pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
Opini	WDP	WDP	WTP
Pengecualian	Aset tetap	Aset tetap	-

Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2020-2021 (data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa aset tetap menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius di Pemerintah Kabupaten Kupang. BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020 dan 2021 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian dalam Laporan Nomor 165.A/LHP/XIX.KUP/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dan nomor 196.A/LHP/XIX.KUP/07/2022 tanggal 19 Juli 2022.

Dari ruang lingkup yang ada, peneliti akan membahas manajemen aset pada penatausahaan aset tetap yang ada di Pemerintah Kabupaten Kupang yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pembahasan

Inventarisasi Aset

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Pemerintah Kabupaten Kupang telah melakukan tahapan inventarisasi aset. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan inventarisasi aset diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kupang tentang Pelaksanaan Inventarisasi Aset. Surat Keputusan tersebut memuat Struktur Organisasi dan Nama-Nama Tim Inventarisasi beserta tugas-tugasnya. Hal ini sesuai dengan fungsi manajemen yaitu pengorganisasian.

Inventarisasi aset tetap juga telah dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi terdapat beberapa permasalahan. Penyebab inventarisasi belum dilakukan dengan baik adalah terbatasnya SDM dan kurangnya kesadaran pegawai untuk mengembalikan aset tetap milik daerah yang digunakan selama masa kerja saat terjadi mutasi atau pensiun sehingga mengakibatkan petugas sulit dalam menginventarisasikan aset tetap tersebut. Faktor pendukung dalam inventarisasi aset adalah Sumber Daya Manusia di tingkat pengelola atau bidang yang melaksanakan inventarisasi aset sudah memadai sehingga dapat membantu bendahara barang pada tingkat satuan kerja dan meminimalisir terjadinya kesalahan penginventarisasian aset tetap. Bimbingan teknis dan komitmen pemerintah juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam inventarisasi aset.

Legal Audit

Permasalahan Legal Audit yang ditemui adalah kurangnya dokumen kepemilikan yang sah dan aset tetap yang masih dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah dimutasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang yaitu melakukan pengecekan dokumen, memasang plang tanda kepemilikan dan pilar-pilar batas pada tanah pemda. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur tentang pengamanan BMD yang wajib dilakukan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Faktor penghambat Legal Audit yang ditemui adalah kurangnya dokumen kepemilikan yang sah dan aset tetap yang masih dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah dimutasi

Penilaian Aset

Pemerintah Kabupaten Kupang telah melakukan penilaian aset sesuai dengan teori dan sama dengan hasil riset oleh Nooraini, Mamulak, dan Sinurat (2022) yaitu penilaian aset dilakukan oleh pihak internal yang ditetapkan oleh SK Bupati dan pihak eksternal dari KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Faktor pendukung dalam penilaian aset adalah sudah terdapat SK bupati tim penilai untuk penyusunan neraca sedangkan faktor penghambatnya adalah belum ada tim penilai pemerintah yang bersertifikat yang melakukan penilaian aset untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan aset.

Optimalisasi Aset

Optimalisasi pengelolaan aset itu harus memaksimalkan ketersediaan aset, memaksimalkan penggunaan aset dan meminimalkan biaya kepemilikan. Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan optimalisasi dengan cara sewa dan kerjasama pemanfaatan. Faktor penghambat dalam optimalisasi aset tetap yaitu keterbatasan anggaran untuk melakukan identifikasi potensi aset tetap yang dapat dioptimalisasi dan kurangnya dokumen kepemilikan aset tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

Pengawasan dan Pengendalian Aset

Inspektorat Kabupaten Kupang melakukan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum Laporan tersebut diserahkan ke BPK dan melakukan pengawasan pada proses tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kupang juga menggunakan aplikasi SIMDA BMD untuk memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian aset tetap. Dengan adanya pengawasan yang baik dari pihak internal yaitu para pengguna barang dan pengelola barang serta BPKP, maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Faktor pendukung dalam pengawasan dan pengendalian adalah SDM yang memadai yang dapat membantu dalam menjalankan tugas pengawasan. Sedangkan faktor penghambat adalah kondisi geografis Kabupaten Kupang yang mengakibatkan petugas sulit menjangkau daerah di Kecamatan yang berada di Amfoang dan Semau untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa manajemen aset dalam penatausahaan aset tetap mulai dari inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset yang baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Usiyani dan Rahmazaniati (2022) yang menunjukkan bahwa setiap pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan dengan baik akan menunjukkan kualitas laporan keuangan yang baik juga dan penelitian oleh Widiati (2021) yang menyatakan bahwa semakin baik penatausahaan aset tetap yang dilakukan, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

2. Upaya Penatausahaan Aset Tetap dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

- a) Pernyataan komitmen dari Bupati Kupang dan jajarannya untuk menertibkan penatausahaan aset tetap

Pernyataan komitmen dari Bupati Kupang dan jajarannya untuk menertibkan penatausahaan aset tetap sesuai dengan surat Bupati Kupang Nomor HK.180/1.217/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022, surat Sekretaris Daerah Nomor BKAD.T/856/900/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022, dan surat Kepala BKAD Nomor BKAD.T/857/900/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.

- b) Membentuk tim inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2022

Berdasarkan rekomendasi BPK, Bupati Kupang telah membentuk tim inventarisasi barang milik daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 226/KEP/HK2022 tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022;

c) Melakukan penelusuran terhadap aset tetap yang belum diketahui keberadaannya

Permasalahan aset tetap yang belum ditemukan keberadaannya merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kupang setiap tahun. Tim khusus yang dibentuk oleh Bupati Kupang merupakan tim yang akan melakukan penelusuran serta penatausahaan aset tetap.

d) Melakukan pencatatan aset tetap yang telah ditelusuri kedalam KIB

Temuan terkait aset tetap yang belum dilakukan pencatatannya juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, oleh sebab pemerintah juga terus berupaya secara bertahap dalam mencatat aset tetap kedalam KIB.

e) Melengkapi dokumen aset tetap Kabupaten Kupang serta melakukan proses penilaian aset tetap secara tepat dan benar.

Bupati Kupang telah menetapkan hasil penilaian taksiran barang milik daerah melalui Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 970/KEP/HK/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kupang Nomor 740/KEP/HK/2022 tentang Penetapan Nilai Taksiran Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Kupang juga terus menerbitkan sertifikat dan bukti kepemilikan yang sah bagi aset tetap yang belum jelas kepemilikannya

f) Melakukan Bimbingan Teknis penatausahaan aset tetap bagi bendahara barang agar dapat meningkatkan kualitas SDM pada tingkat satuan kerja.

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting dalam penatausahaan aset tetap. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas SDM maka Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan Bimbingan Teknis terkait penatausahaan aset tetap yang berbasis aplikasi SIMDA BMD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penatausahaan Aset Tetap

1. Inventarisasi Aset Tetap telah dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi terdapat beberapa permasalahan. Penyebab inventarisasi belum dilakukan dengan baik adalah terbatasnya SDM dan kurangnya kesadaran pegawai untuk mengembalikan aset tetap milik daerah yang digunakan selama masa kerja saat terjadi mutasi atau pensiun sehingga mengakibatkan petugas sulit dalam menginventarisasikan aset tetap tersebut.
2. Pemerintah Kabupaten Kupang sudah melakukan strategi atau upaya dalam legal audit yaitu dengan cara menerbitkan dokumen legal audit dan melakukan pengamanan aset.
3. Pemerintah Kabupaten Kupang telah melaksanakan penilaian aset sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Penilaian barang milik daerah dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD.
4. Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kupang adalah melakukan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum Laporan tersebut diserahkan ke BPK dan melakukan pengawasan pada proses tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penatausahaan Aset Tetap

1. Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kupang saat ini adalah kecukupan pengungkapan yaitu dengan kurangnya bukti kepemilikan pada penatausahaan aset tetap dan kurangnya SDM pada tingkat unit/satuan kerja.

2. Faktor pendukung yaitu sistem informasi manajemen dan SDM pada tingkat pengelola yang memadai, adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan aset tetap yang lebih baik, dan upaya pemerintah untuk terus melakukan bimbingan teknis terkait penatausahaan aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2013. Analisis Investasi. Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Penerbit Aswaja Pressindo: Yogyakarta.
- Afiyah, Nunuy Nur. 2010. Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kencana: Jakarta.
- Aira, A. 2015. Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Penelitian social keagamaan. Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 17, Nomor 1-6. UIN Sultan Syarif Kasim Riau : Riau.
- Agus Jamaludin, 2017. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Kaho Indah Citra Garment Jakarta. Journal of Applied Business and Economics Vol. 3 No. 3 (Mar 2017) 161-169.
- A. Gima Sugiana. 2013. Manajemen Aset Pariwisata. Guardaya Intimarta : Bandung.
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. 2015. Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. Procedia Economics and Finance, 28(4), 163–169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5).
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Catur Sasongko, dkk. 2018. Akuntansi Suatu Pengantar, Buku 2. Penerbit Salemba Empat: . Jakarta Selatan.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Fokusmedia: Bandung.
- Deddi Nordiawan. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Dewi, Sofia Prima, dkk. 2015. Pengantar Akuntansi. In Media: Bogor.
- Dewi, dkk. 2020. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) Volume 4, Nomor 3 (hlm 761-776).
- Effendi, Rizal. 2015. ACCOUNTING PRINCIPLES: Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP. Rajawali Pers: Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Alfabeta: Bandung.
- Fayol, Henry. 2010. Manajemen Public Relations. PT Elex Media: Jakarta.
- Foster, Bob dan Iwan Sidharta. 2019. Dasar-dasar Manajemen. Diandra Kreatif: Yogyakarta.
- Handoko. 2014. Menganalisis Kinerja Sumber Daya Manusia Sebagai Pemimpin Atasan. Jurnal Sains dan Manajemen.
- Hery dan Widyawati Lekok. 2011. Akuntansi Keuangan Menengah 2. Bumi Aksara h. 2: Jakarta.
- Hidayat, Muchtar. 2011. Manajemen Aset (Privat dan Publik). LaksBang: Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. PSAK 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap. IAI: Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2016.Standar Akuntansi Keuangan revisi 2016.Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. BPFE: Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Khotami, M. 2017. The Concept Of Accountability In Good Governance. 163(Icodag), 30–33. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6>.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.

- Kolinug, M., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 818–830. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7556>.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. Buletin Teknis No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. Jakarta.
- Lukas Dwiantara dan Rumsari Hadi Sumarto. (2009). *Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Grasindo: Jakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Manullang. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. In *Akuntansi Sektor Publik (1st ed.)*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
- Mediaswati, R. 2013. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29–45. <https://doi.org/10.22146/jkap.6847>.
- Muliana, et al. 2020. *Pengantar Manajemen*. Yayasan Kita Menulis: Medan.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Liberty: Yogyakarta.
- Munir dan Wahyu Ilahi. 2015. *Manajemen Dakwah*. Prenada Media: Jakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. RefikaAditama: Bandung.
- Mutiara S. Panggabean. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat: Jakarta.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kementerian dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Saiman. (2004). *Manajemen sekretaris*. G. Indonesia: Jakarta.

- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Universitas Negeri Padang.
- Sarinah, dan Mardalena. 2017. Pengantar Manajemen. Deepublish Publisher: Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Soemarso S.R. 2010. Akuntansi : Suatu Pengantar , Cetakan Keempat. Salemba Empat: Jakarta.
- Sofyan S. H. 2008. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sinulingga, Sukaria. 2014. Metode Penelitian. Medan: USU Press.
- Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset. Gramedia: Jakarta.
- Siregar, Doli D. (2016). Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sri Mugianti. (2010). Inventarisasi Logistik Keperawatan. Jurnal. <http://www.google.com/jurnal>. (9 April 2019).
- Sucahyowati, Hari. 2017. Manajemen Sebuah Pengantar. Wilis: Malang.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV: Bandung.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. 2013. Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan PEMDA. PPM: Jakarta.
- Terry, George R. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Haji Masagung, CV: Jakarta.
- Torang, 2015. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba Empat: Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 6 ayat 1 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 49 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta
- Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Salemba Empat: Jakarta.